



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK
REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR
TANAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK REKLAME DAN NILAI
PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH**

A. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah juga diberikan wewenang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Dan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah tersebut juga mengatur tentang penetapan Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah menjadi pajak daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa hasil Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak reklame dan PAT yang ditetapkan peraturan Bupati. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur bahwa nilai perhitungan PAT harus mengacu pada keputusan Gubernur tentang tarif PAT.

Dalam prakteknya, sebagian besar Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah, sehingga pemungutan pajak di daerah belum mencapai hasil yang maksimal. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pemungutan pajak Pajak reklame dan PAT yang maksimal, perlu adanya suatu regulasi atau aturan.

Sehingga daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terkait dengan lahirnya draf Rancangan Peraturan bupati tentang Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah. Rancangan Peraturan Bupati tersebut Dilandasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah, yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas dapat dijelaskan secara rinci muatan materi raperbup tetang Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah ini meliputi.


1. Pajak reklame
dalam bab ini mengatur:
 - a. Obyek, Subyek dan Wajib pajak serta Obyek pajak yang dikecualikan.
 - b. Dasar pengenaan, Perhitungan NSR dan Tarif pajak
2. Pajak Air Tanah
dalam bab ini mengatur terkait Obyek, Subyek dan Wajib pajak serta Obyek pajak yang dikecualikan
3. Komponen Nilai Perolehan Air
dalam bab ini mengatur terkait:
 - a. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah
 - b. Volume air yang diambil (V)
 - c. Harga dasar air
 - d. Komponen peruntukan dan komponen pengelolaan air tanah
 - e. Harga Air Baku; dan
 - f. Faktor Nilai Air
4. Bobot dan Porsentase
dalam bab ini mengatur terkait Bobot Komponen Sumber Daya Alam

5. Perhitungan Nilai Perolehan Air Dan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah

dalam bab ini mengatur terkait hasil Perhitungan, Nilai Perolehan Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Besaran Pajak Reklame dan Nilai Perolehan Pajak Air Tanah.

Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat



Ari Hadiarta, ST., M.Si
NIP. 198011072005031008